



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN KUTOREJO

Jalan Mayjen H. Soemadi No. 108 Telp. 511127
Website://kutorejo.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KUTOREJO
NOMOR 188/004/416-307/2025

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KECAMATAN KUTOREJO TAHUN 2025

CAMAT KUTOREJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Camat Kutorejo;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 5. Undang-undang No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN KUTOREJO TAHUN 2025

Kesatu : Penetapan Maklumat Pelayanan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto;

Kedua : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen pelayanan publik pada Kecamatan Kutorejo;

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar layanan ini dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Kutorejo;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 21 Maret 2025

Plt. CAMAT KUTOREJO,



KUKUH RADIDTYO

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1. Kami berjanji dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- 2. Kami berjanji dan sanggup memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
- 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 21 Maret 2025

CAMAT KUTOREJO,



KUKUH RADIDTYO



KECAMATAN KUTOREJO MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Kami berjanji dan sanggup memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada Tanggal : 21 Maret 2025
PLT. CAMAT KUTOREJO



KUKUH RADIDTYO, SH.MH.
NIP. 19780306 200312 1 004